



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

JARINGAN SATU PETA KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pembangunan, penataan ruang dan pelayanan masyarakat di Kota Medan diperlukan ketersediaan Jaringan Satu Peta yang terpadu, memenuhi standar kualitas, terkini, dan dapat dipercaya;
- b. bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dibangun secara bertingkat dan terintegrasi pada Jaringan Informasi Geospasial Pusat dan Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Jaringan Satu Peta dibutuhkan Jaringan Informasi Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk memberikan kemudahan dalam penyebarluasan informasi geospasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Medan di bidang informasi geospasial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk peraturan Wali Kota tentang Jaringan Satu Peta Kota Medan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemeritah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahqan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 Tentang perluasan daerah kota madya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Jaringan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
13. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2).
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN SATU PETA KOTA MEDAN.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang di maksud dengan:

1. Kota adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
8. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeferenced) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
9. Data Geospasial disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Informasi Geospasial disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar disingkat IGD adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik disingkat IGT adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
13. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan.
14. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.
15. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenali sarana dan prasarana, fasilitas, potensi kawasan, sumberdaya alam dan lingkungan.
16. Pemilik IGT yang dihasilkan oleh Unit Produksi adalah Wali Kota.
17. Produk turunan adalah IG baru hasil penyuntingan lokasi, geometri dan atribut IG serta hasil pengolahan berdasarkan informasi geografis pada satu IG atau antar beberapa IG informasi geospasial.

18. Jaringan Informasi Geospasial Nasional disingkat JIGN, adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya guna.
19. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Medan yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
20. JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.
21. Simpul Jaringan Informasi Geospasial adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaringan Satu Peta yang meliputi pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, berbagipakai, dan/ atau penyebarluasan informasi spasial melalui satu geoportal.
22. Geoportal adalah media penyimpanan dan penyebarluasan informasi geospasial yang dapat diakses melalui internet.
23. Geoportal Kota adalah sistem perangkat teknologi informasi yang menjadi media penyimpanan dan penyebarluasan IG pada jaringan dan kepada Jaringan Satu Peta Kota Medan dan dapat diakses melalui website atau media lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar dan spesifikasi
24. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
25. Struktur data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
26. Standar adalah acuan baku dalam kegiatan penyelenggaraan IG berupa Standar Nasional dan/atau spesifikasi teknis lainnya.
27. Pengklasifikasian penyebarluasan IG adalah penetapan IG sebagai informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undan-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
28. Data rahasia adalah data IG yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
29. Forum Jaringan Satu Peta adalah wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah untuk penyelenggaraan Jaringan Satu Peta.
30. Walidata adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan IG yang disampaikan oleh Unit Produksi, serta menyebarkan IG.
31. Pengguna IG adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Jaringan Satu Peta berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keterbukaan;
- d. kemutakhiran;
- e. keakuratan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. demokratis.

Pasal 3

Maksud Jaringan Satu Peta adalah mendorong penggunaan informasi geospasial secara luas dalam meningkatkan kualitas pembangunan, penataan ruang dan pelayanan publik di Kota Medan.

Pasal 4

Tujuan Jaringan Satu Peta meliputi tersedianya Jaringan Satu Peta untuk berbagipakai informasi geospasial yang mudah diakses melalui penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah yang terpadu.

Pasal 5

Sasaran pengembangan Jaringan Satu Peta adalah :

- a. terjaminnya ketersediaan data informasi geospasial dalam rangka membangun Jaringan Satu Peta yang lengkap, terpadu, data berkualitas, terkini, dan dapat dipercaya;
- b. terjaminnya akses data informasi geospasial Jaringan Satu Peta yang mudah melalui jaringan berbasis elektronik;
- c. terlaksananya acuan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang informasi geospasial dalam penyelenggaraan Jaringan Satu Peta;
- d. terbangunnya fasilitas penyelenggaraan Jaringan Satu Peta dalam JIGD yang melibatkan instansi pemerintah, masyarakat, badan usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
- e. terselenggaranya kolaborasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam membangun Jaringan Satu Peta melalui JIGD; dan
- f. meningkatnya kesadaran, pemahaman dan kemampuan pengguna memanfaatkan dan mengembangkan informasi geospasial.

Pasal 6

Ruang lingkup Jaringan Satu Peta meliputi :

- a. Informasi Geospasial;
- b. Penyelenggara Jaringan Satu Peta;
- c. Penyelenggaraan Jaringan Satu Peta;

- d. Sumber Daya;
- e. Kerjasama dan Peran Masyarakat, Badan Usaha dan Lembaga Penelitian;
- f. Pembinaan; dan
- g. Pendanaan.

BAB III INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu Jenis Informasi Geospasial

Pasal 7

- (1) Informasi geospasial, terdiri atas:
 - a. informasi geospasial dasar atau IGD; dan
 - b. informasi geospasial tematik atau IGT.
- (2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. jaring kontrol geodesi;
 - b. peta rupa bumi;
 - c. garis pantai;
 - d. hipsografi;
 - e. perairan;
 - f. nama rupabumi;
 - g. batas wilayah;
 - h. transportasi dan utilitas;
 - i. bangunan dan fasilitas umum; dan
 - j. penutup lahan.
- (3) IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Informasi status;
 - b. Informasi perencanaan ruang;
 - c. Informasi potensi.

Pasal 8

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diperoleh dari Badan Informasi Geospasial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat diperoleh dari:
 - a. instansi pemerintah pusat;
 - b. instansi pemerintah provinsi; dan
 - c. instansi pemerintah kota.

Bagian Kedua
Prinsip Informasi Geospasial

Pasal 9

- (1) Prinsip IG Jaringan Satu Peta meliputi :
 - a. Data yang dihasilkan oleh Unit Produksi; dan
 - b. Data yang disebarluaskan oleh Unit Penyebarluasan.
- (2) Prinsip IG Jaringan Satu Peta yang dihasilkan oleh Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. mengacu pada satu kerangka referensi;
 - b. mengacu pada satu standar data;
 - c. memiliki Metadata.
- (3) Kerangka referensi juga disebut kerangka acuan merupakan posisi geografis untuk IG di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu.
- (4) Standar data merupakan standar data di bidang DG dan IG yang disusun oleh Badan Informasi Geospasial dan ditetapkan oleh Badan Standar Nasional menjadi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
- (6) Prinsip IG Jaringan Satu Peta yang disebarluaskan oleh Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi:
 - a. konsisten dalam sintaks/bentuk, struktur/skema, komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik;
 - c. telah melalui proses pemeriksaan terkait integrasi, sinkronisasi, dan penetapan klasifikasi penyebarluasan;

Bagian Ketiga
Klasifikasi Akses IG

Pasal 10

- (1) Klasifikasi IG berdasarkan tingkat akses, meliputi :
 - a. IG umum;
 - b. IG terbatas;
 - c. IG rahasia.
- (2) IG umum adalah informasi publik sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- (3) IG rahasia adalah IG yang dikecualikan sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (4) IG terbatas adalah IG yang dikecualikan sebagian untuk kebutuhan kalangan tertentu.
- (5) Proses penetapan klasifikasi akses IG dilaksanakan dalam Forum Satu Peta dan melibatkan PPIG;
- (6) Klasifikasi penyebarluasan suatu IG akan ditetapkan oleh Pemilik IG.
- (7) Pembukaan akses IG yang dikecualikan dalam jangka waktu tertentu dapat dilakukan dengan keputusan oleh Pemilik IG.

BAB IV PENYELENGGARA JARINGAN SATU PETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggara Jaringan Satu Peta, meliputi :

- a. Forum Jaringan Satu Peta;
- b. Walidata;
- c. Unit Produksi;
- d. Unit Pengolahan;
- e. Unit Penyeberluasan; dan
- f. Satuan Tugas.

Bagian Kedua Forum Jaringan Satu Peta

Pasal 12

- (1) Forum Jaringan Satu Peta adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Jaringan Satu Peta Kota.
- (2) Kegiatan Forum Jaringan Satu Peta meliputi :
 - a. menyamakan persepsi;
 - b. mengidentifikasi dan menyepakati kebutuhan data, data rencana dan data prioritas;
 - c. menyepakati substansi/atribut data;
 - d. mengesahkan hasil verifikasi dan validasi data;
 - e. mengesahkan hasil klasifikasi penyebarluasan data;
 - f. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah, pemerintah provinsi, perangkat daerah, badan usaha, masyarakat dan perguruan tinggi;

- g. membangun ruang diskusi untuk proses koordinasi, kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan penetapan penyelesaian konflik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, masyarakat, badan usaha, perguruan tinggi dan pihak lainnya;
 - h. mendukung keterbukaan data;
 - i. meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam menyediakan data dan informasi berkualitas dan tepat waktu serta konsisten memutakhirkan data;
 - j. mendorong pemanfaatan data untuk pembangunan, penataan ruang, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, serta manfaat data lainnya bagi pengguna non pemerintah ;
 - k. menyusun rencana kerja bersama dan evaluasi kegiatan Jaringan Satu Peta yang sedang berjalan.
- (3) Forum Jaringan Satu Peta melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
 - (4) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Jaringan Satu Peta dapat menyertakan pihak lain yang mempunyai keahlian terkait dan kompetensi.
 - (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada pengambil kesepakatan, Forum Jaringan Satu Peta meminta arahan kepala daerah.
 - (6) Forum Jaringan Satu Peta dikoordinasikan oleh Bappeda, selaku Sekretaris Forum.

Bagian Ketiga Walidata

Pasal 13

- (1) Walidata adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan IG yang disampaikan oleh Unit Produksi, serta menyimpan untuk disebarluaskan oleh Unit Penyebarluasan.
- (2) Walidata bertugas sebagai pembina unit produksi, kesekretariatan, melaksanakan integrasi, sinkronisasi, penyelesaian masalah, dan rekomendasi klasifikasi akses IGT kepada Unit Penyebarluasan.
- (3) Walidata dilaksanakan oleh Bappeda atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Bagian Keempat
Unit Produksi

Pasal 14

- (1) Unit produksi memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Sumber data dan informasi untuk IGT;
 - b. Validasi data; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi IGT pada geoportal.
- (2) Unit produksi mempunyai tugas :
 - a. menghasilkan data IGT dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah, menganalisa, menyimpan, memelihara dan memutakhirkan data, termasuk data yang bersumber dari dan/atau disusun bersama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Non Pemerintah sesuai dengan standar data, kerangka referensi geodesi, kode referensi, metadata dan kemudahan berbagipakai (interoperabilitas) data, dan mengkoordinasikan dengan Unit Pengelolaan dan Unit Penyebarluasan.
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data IGT dalam rangka menjamin kualitas IGT.
 - c. mengusulkan klasifikasi penyebarluasan IGT.
 - d. menyampaikan data IGT dan data pemutakhiran IGT yang sudah divalidasi kepada Unit Produksi melalui Geoportal Jaringan Satu Peta.
 - e. pemutakhiran IGT meliputi memperbaharui IGT berdasarkan periode tahun data yang dikandung dan versi dalam rangka menyempurnakan/melengkapi/merubah IGT yang sudah ada dalam database penyimpanan Jaringan Satu Peta.
 - f. bertanggung jawab untuk terus memutakhirkan data IGT.
 - g. memantau dan evaluasi data IGT yang sedang/telah diolah oleh Unit Produksi dan dipublikasikan oleh Unit Penyebarluasan melalui Geoportal Jaringan Satu Peta Kota.
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kepada pimpinan.
- (3) Unit produksi terdiri dari minimal perangkat daerah bertugas pada bidang:
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. perhubungan;
 - c. komunikasi dan informatika;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. pertanahan;
 - i. pariwisata;
 - j. pertanian;
 - k. pendidikan;
 - l. kebersihan;
 - m. pertamanan;
 - n. kesehatan;

- o. olahraga;
- p. kependudukan;
- q. perindustrian;
- r. perdagangan;
- s. ketenagakerjaan;
- t. ketentraman dan ketertiban umum;
- u. penanggulangan bencana alam daerah; dan
- v. perizinan dan penanaman modal.

Bagian Kelima
Unit Pengolahan

Pasal 15

- (1) Unit pengolahan mempunyai fungsi sebagai :
 - a. pintu masuk IGT ke dalam geoportal kota;
 - b. pusat pemeriksaan (kliring) agar data sesuai dengan standar berlaku
 - c. fasilitator penyelesaian masalah konflik IGT;
 - d. pembina unit produksi.
- (2) Unit Pengolahan mempunyai tugas meliputi :
 - a. melakukan pengumpulan, pemeriksaan kualitas data, kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyelesaian masalah sesuai prinsip data IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. menjamin data tersimpan dengan baik dan aman;
 - c. merekomendasikan IGT dan klasifikasi penyebarluasan kepada Unit Penyebarluasan; dan
 - d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pendampingan penyusunan dan pengolahan memproduksi IGT sesuai standar yang berlaku.
- (4) Unit Pengolahan terdiri dari beberapa pegawai perangkat daerah dan/atau tenaga ahli yang memiliki kapasitas di bidang pemetaan dan informasi geografis dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan Unit Pengolahan dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait, BIG, perguruan tinggi, tenaga ahli, badan usaha, asosiasi di bidang data/informasi geospasial, atau pihak lainnya.

Bagian Keenam
Unit Penyebarluasan

Pasal 16

- (1) Unit penyebarluasan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pusat data, merupakan fasilitas pemrosesan data yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data, sistem jaringan internet, dan sistem pendukungnya;
 - b. koordinator penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan IG dan lainnya;
 - c. *command center*, yaitu ruangan yang digunakan untuk melakukan koordinasi, diskusi monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan Jaringan Satu Peta Kota; dan
 - d. pelayan informasi (call center) bagi pengguna geoportal kota meliputi layanan informasi secara online dan offline (kunjungan atau tatap muka).
- (2) Unit Penyebarluasan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data;
 - b. mengelola basis data dan infrastruktur geoportal kota;
 - c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem geoportal kota.
 - d. melakukan koordinasi dengan Unit Pengolahan dalam penyimpanan dan pengamanan IG.
- (3) Unit Penyebarluasan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Bagian Ketujuh
Satuan Tugas

Pasal 17

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat mempunyai tugas membantu secara teknis dalam penyelenggaraan Jaringan Satu Peta meliputi kegiatan kompilasi, integrasi, verifikasi, penyelesaian masalah, sistem penyimpanan dan sistem penyebarluasan.
- (2) Satuan Tugas terdiri dari instansi pemerintah, BIG, perguruan tinggi, tenaga ahli, badan usaha, asosiasi di bidang data/informasi geospasial, atau pihak lainnya.

BAB V
PENYELENGGARAAN JARINGAN SATU PETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Jaringan Satu Peta, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pengolahan;
- d. penyimpanan dan pengamanan;
- e. pelayanan dan penyebarluasan;
- f. pemanfaatan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan merupakan cara untuk membuat daftar IG rencana, IG prioritas, memetakan kondisi data pada Unit Produksi dan ketersediaan dalam sistem database geoportal, identifikasi potensi konflik atau duplikasi dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Perencanaan dimulai oleh Walidata melalui merumuskan daftar indikatif IG rencana dan indikatif IG prioritas, serta kondisi data pada sistem geoportal.
- (3) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibawa dalam Forum Jaringan Satu Peta dibahas untuk menyepakati daftar IG rencana dan IG proritas dengan tanggapan dan kesepatan pertama dari setiap Unit Produksi kemudian para peserta Forum Jaringan Satu Peta.
- (4) Forum Jaringan Satu Peta menetapkan rencana dan prioritas sebagai target rencana dalam satu tahun berjalan.
- (5) Unit Produksi akan bekerja menggunakan daftar prioritas yang telah ditetapkan dalam Forum Jaringan Satu Peta.
- (6) Dalam kondisi tertentu, daftar rencana dan prioritas dapat bertambah atau berkurang untuk memenuhi kebutuhan baru oleh pemerintah kota atau ketersediaan data baru yang diusulkan oleh Unit Produksi.
- (7) Penambahan dan pengurangan daftar baru melalui penetapan Walidata dan disepakati oleh Unit Produksi yang terkait dengan tema data IGT yang akan ditambah atau dikurangi.

Bagian Ketiga
Pengumpulan

Pasal 20

- (1) Unit Produksi melaksanakan pengumpulan data berdasarkan data sesuai dengan tema dan tugas dan kewenangannya dan menyusunnya menjadi IGT.
- (2) Sumber data dalam menyusun IGT meliputi :
 - a. mengumpulkan data geospasial (DG); dan
 - b. memanfaatkan IGT yang telah ada.
- (3) Pengumpulan data geospasial (DG) sesuai tata cara dan standar pengumpulan DG yang berlaku secara nasional dan internasional.
- (4) Pengumpulan DG dilakukan dengan cara :
 - a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
 - b. pencacahan; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Standar pengumpulan data geospasial meliputi :
 - a. Sistem referensi geospasial
 - b. Jenis, definisi, kriteria dan format data
- (6) Pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila :
 - a. dilakukan di daerah terlarang;
 - b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau
 - c. menggunakan wahana milik asing selain satelit.
- (7) Memanfaatkan IGT yang telah ada, dapat berupa :
 - a. memanfaatkan IGT yang telah dimiliki;
 - b. memanfaatkan IGT dari Unit Produksi lain tanpa mengambil dari geoportal kota;
 - c. memanfaatkan IGT dari BIG dan/atau kementerian /lembaga/ pemerintah provinsi; dan
 - d. memanfaatkan IGT dari geoportal kota.
- (8) Penyusunan IGT berdasarkan hasil pengumpulan dapat dipergunakan:
 - a. menjadi acuan menyunting IGT baru berupa lokasi dan bentuk geometris; dan/atau
 - b. menjadi acuan koreksi koordinat terhadap IGT yang telah ada.
- (9) Penyusunan IGT yang telah ada terlebih dahulu melakukan koreksi koordinat dengan menggunakan acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf dilakukan berupa.

- (10) IGT hasil penyuntingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf a dan IGT yang telah ada dan dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b akan diolah selanjutnya sesuai standar data yang berlaku meliputi :
 - a. menyunting bentuk geometris;
 - b. menyunting atribut;
 - c. melengkapi kode referensi (KUGI);
 - d. memilih format yang diterima oleh geoportal kota;
 - e. menetapkan klasifikasi penyebarluasan; dan/atau
 - f. menyusun metadata.
- (11) IGT yang telah disusun diunggah ke dalam geoportal kota.
- (12) Pengunggahan IGT dilaksanakan oleh Unit Produksi sesuai dengan tahapan dan jadwal yang disepakati dalam Forum.
- (13) Pemberitahuan pengunggahan IGT kepada Unit Pengolahan.
- (14) Data IGT yang diperoleh dari pihak pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha pemerintah, badan usaha swasta, perguruan tinggi akan diproses oleh Unit Produksi yang memiliki kewenangan sesuai dengan tema IGT.
- (15) Pelaporan pengunggahan terhadap masing-masing pimpinan Unit Produksi.

Bagian Keempat Pengolahan

Pasal 21

- (1) Pengolahan IGT merupakan kegiatan Unit Pengolahan mengolah IGT dalam geoportal kota hasil unggahan Unit Produksi.
- (2) Pengolahan IGT terdiri dari :
 - a. pengolahan dasar
 - b. pengolahan lanjut
- (3) Kegiatan pengolahan IGT awal meliputi :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokkan;
 - c. penyuntingan;
 - d. pemeriksaan klasifikasi penyebarluasan;
 - e. pemeriksaan kodifikasi;
 - f. pemeriksaan metadata dan/atau
 - g. penyimpanan dan pengamanan.
- (4) Kegiatan pengolahan IGT lanjut meliputi :
 - a. Integrasi;
 - b. Sinkronisasi;
 - c. rekomendasi dan fasilitas penyelesaian
 - d. penyimpanan dan pengamanan

- (5) Integrasi dilaksanakan pemeriksaan sistem referensi koordinat dan koreksi geometris berdasarkan IGD.
- (6) Sinkronisasi dilaksanakan untuk menyelaraskan IGT antar Unit Produksi.
- (7) Dalam melaksanakan integrasi dan sinkronisasi, Unit Pengolahan berkoordinasi dengan Unit Produksi dan Walidata untuk menghasilkan rekomendasi dan fasilitas penyelesaian.
- (8) Unit produksi memproses usulan klasifikasi penyebarluasan menjadi rekomendasi klasifikasi penyebarluasan.
- (9) Hasil yang telah melalui kegiatan pengolahan IGT dasar dan pengolahan IGT langsung memiliki status IGT *clean and clear*.

Bagian Kelima Penyimpanan dan Pengamanan

Pasal 22

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data merupakan cara menempatkan data pada tempat aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan data terus menerus.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data dilaksanakan sesuai standar penyimpanan data geospasial dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyimpanan dan pengamanan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.

Bagian Keenam Penyebarluasan IG

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan merupakan kegiatan Unit Penyebarluasan meliputi pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran IG.
- (2) Memastikan IG dan metadata yang disebarluaskan harus memiliki akses IG umum dan akses IG Terbatas.
- (3) Tata cara jadwal penyebarluasan, pemilahan, pembaharuan (*updating*), penetapan dan layanan permohonan IG mempedomani ketentuan tentang keterbukaan informasi publik.
- (4) Penyebarluasan dilaksanakan melalui geoportal kota dan media lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

- (5) Penyebarluasan melalui geoportal kota sebagai bagian dari JIGD kota.
- (6) Unit produksi dan Unit Pengolahan dilarang menyebarluaskan IG tanpa persetujuan Unit Penyebarluasan.
- (7) Dimungkinkan menyediakan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pihak selain pemerintah lainnya secara *online* dan/atau *offline*.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan

Pasal 24

- (1) Media berbagipakai dan akses Jaringan Satu Peta Kota melalui geoportal kota yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit produksi dapat menambah produk turunan dari IGT yang diakses kembali ke dalam Jaringan Satu Peta.
- (3) Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan setiap orang yang membuat produk turunan suatu IG dengan maksud untuk diperjualbelikan wajib mendapat izin dari pemilik IG.
- (4) Wajib menampilkan informasi minimal sumber data, pemilik data dan tahun akses sebagai sumber referensi pemanfaatan IGT
- (5) Memberitahukan *disclaimer* kepada pengguna bahwa IG yang diakses bukan pertanggung jawaban penyaji dan melarang perubahan langsung IGT.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Wali data melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Jaringan Satu Peta Kota berupa bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan dilakukan melalui :
 - a. pembentukan dan pengembangan sistem pengelolaan.
 - b. kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan penyelesaian masalah IG; dan
 - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan data.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 26

- (1) Kegiatan pada Unit Produksi, Unit Pengolahan dan Unit Penyebarluasan dilaksanakan oleh personil yang memiliki pengalaman, keahlian serta kompetensi memadai di bidang pemetaan dan informasi geospasial dan/atau teknologi komputer dan informasi.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola Jaringan Satu Peta Kota dilakukan melalui pendidikan formal dan informal
- (3) Pemerintah kota memfasilitas pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Jaringan Satu Peta Kota di lingkungan pemerintah kota yang dilaksanakan pada perangkat daerah yang bertugas di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Pemerintah kota memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Jaringan Satu Peta Kota.
- (5) Sumber daya manusia pengelola Jaringan Satu Peta Kota yang dimutasi harus melakukan penyerahan data spasial berupa DG, IGD dan IGT kepada pimpinannya.

BAB VIII KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH LAIN, MASYARAKAT, BADAN USAHA, PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA PENELITIAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah kota dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Jaringan Satu Peta Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian antara pemerintah kota dengan pihak lain.
- (3) Kerjasama dilaksanakan dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. pihak lainnya.

- (4) Masyarakat, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi dan badan usaha dapat berperan dalam pengelolaan Jaringan Satu Peta Kota.
- (5) Peran masyarakat dan Badan Usaha dapat dilakukan melalui pemberian data dan informasi usul pertimbangan dan saran kepada pemerintah kota atau berperan sebagai pemanfaat data.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Untuk pendanaan penyelenggaraan Jaringan Satu Peta bersumber dari APBD Kota dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 15 Januari 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 15 Januari 2020

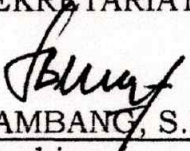
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, S.H
Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001